

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Penelitian USU sebagai salah satu unit di USU yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan penelitian agar memenuhi SN Penelitian dengan mengacu prinsip otonomi USU. Lembaga Penelitian diposisikan sebagai fasilitator penguat dan pengembangan penelitian di lingkungan USU. Juga merupakan pengontrol dari arah penelitian menjadi lebih berencana dan berhasil guna yang ditekankan pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai tindakan koreksi bagi keberhasilan pengembangan penelitian.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	3
1.1.1 Visi.....	3
1.1.2 Misi.....	3
1.1.3 Tujuan.....	3
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	4
1.2.3 Tujuan.....	5
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu.....	6
1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	6
1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu.....	6
1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu.....	6
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	7
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU	8
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	9
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	9
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	13
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	22
7.1 Standar Akademik	22
7.2 Standar Non Akademik	23
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU.....	24
9. REFRENSI.....	24
BAB II STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	28
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	28
1.1.1 Visi.....	28
1.1.2 Misi.....	28
1.1.3 Tujuan.....	28
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	29
1.2.1 Visi.....	29
1.2.3 Misi.....	29
1.2.3 Tujuan.....	30
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	31
2. DEFINISI.....	32
3. RASIONAL	34

4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR/ DOKUMEN PENILAIAN PENELITIAN	36
5. REFERENSI	40
BAB III MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	41
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	42
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	43
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	43
1.1.1 Visi.....	43
1.1.2 Misi.....	43
1.1.3 Tujuan.....	43
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	44
1.2.1 Visi.....	44
1.2.2 Misi.....	44
1.2.3 Tujuan.....	45
1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	46
1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu	46
1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu.....	46
1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu.....	46
2. TUJUAN MANUAL	47
2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian.....	47
2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	48
2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	48
2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian.....	48
2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	48
3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	48
4. DEFINISI ISTILAH	49
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	50
5.1 Manual Penetapan (P) Standar Penilaian Penelitian	50
5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Penilaian Penelitian.....	51
5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Penilaian Penelitian.....	52
5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Penilaian Penelitian	53
5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Penilaian Penelitian.....	54
6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	55
7. CATATAN	55
8. REFERENSI	55
BAB IV FORMULIRPENILAIAN PENELITIAN.....	57
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN.....	58

Dibuat oleh,	Diperiksa Oleh, Seluruh Tim UMM USU Yang mewakili,	Disetujui Oleh,
Haryani Tri Puteri Hasman, SE	Farida Linda Sari Siregar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	Dr.-Ing,Ir.Ikhwansyah Isranuri



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

**KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

REVISI: 00

HALAMAN: 1 dari 103

BAB I

KEBIJAKAN

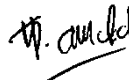
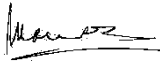
SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 103

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 103

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 103

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 103

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif stakeholders untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas sivitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: sivitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 103

1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 103

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah gar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara sivitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 103

sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 103

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 103

dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;

3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 103

12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 103

24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 103

33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 103

nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;

4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 103

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan(stakeholder) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 103

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

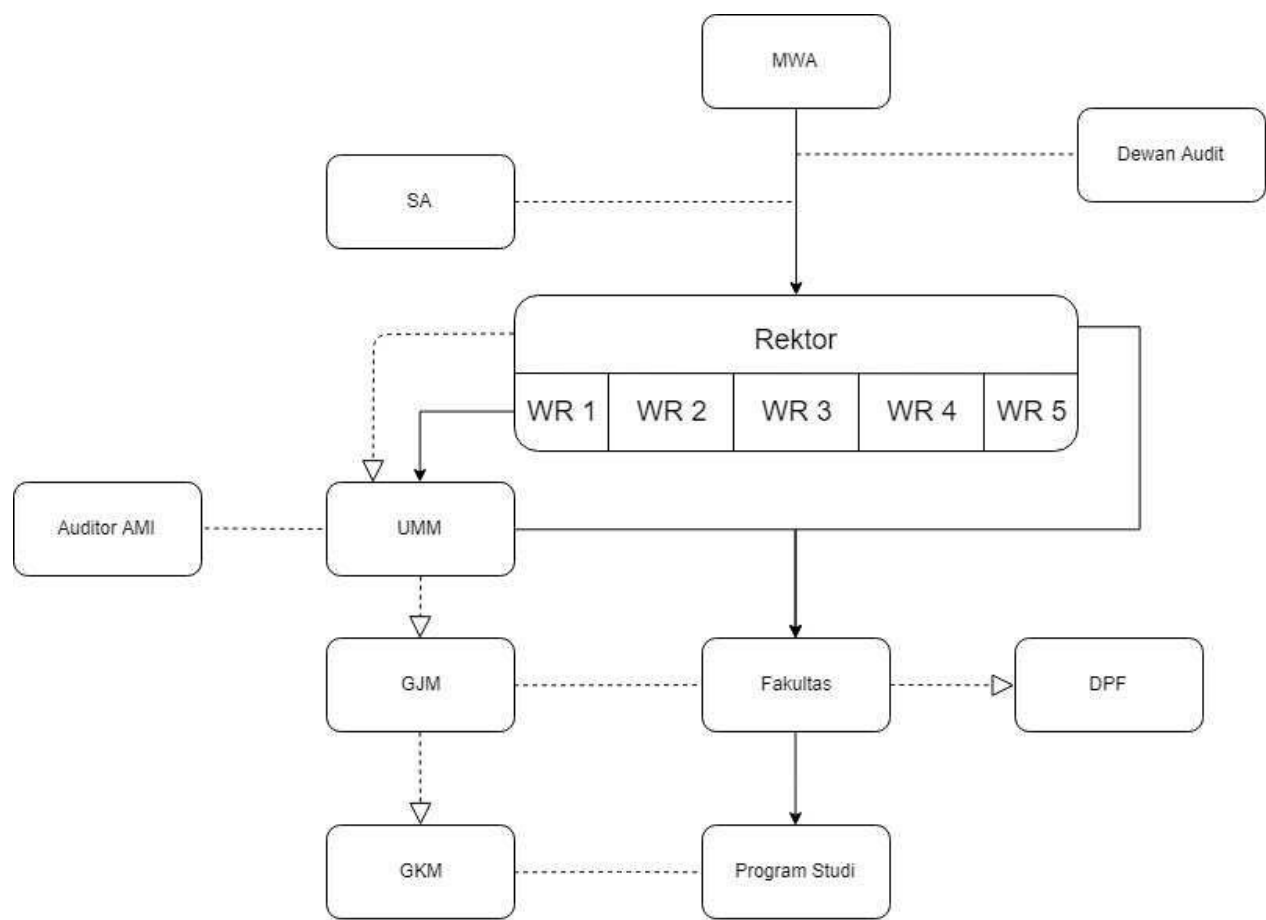
f. Keseragaman metode.

SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

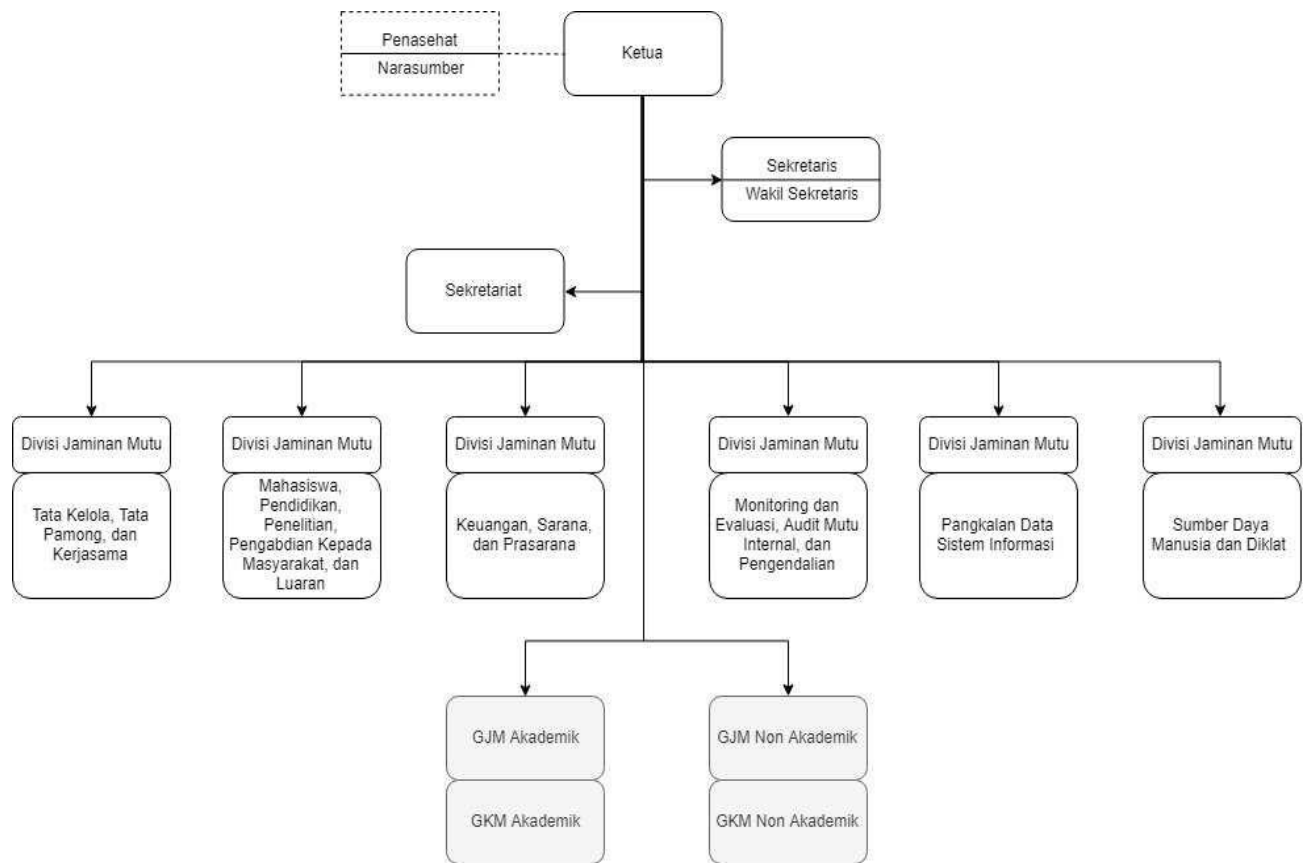
SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 103



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 103

melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 103

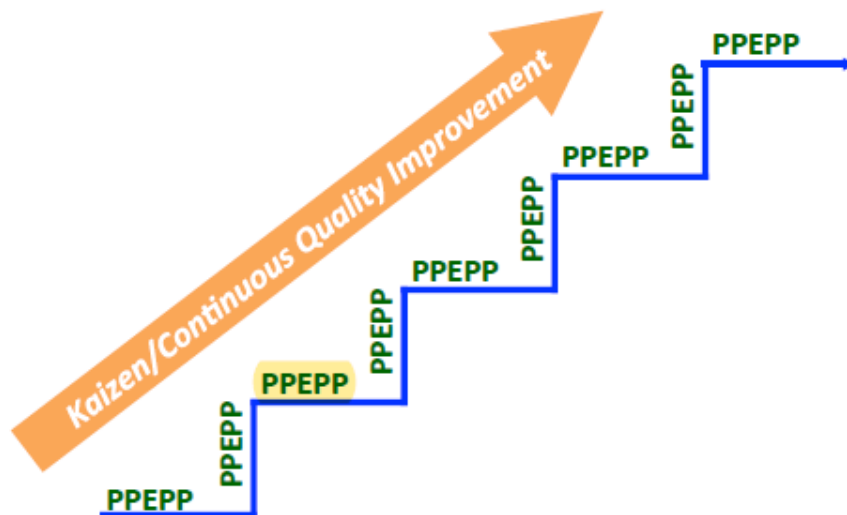
Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 103



Gambar. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 103

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2020 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 103

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasaranadengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasamaengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 103

G. Standar perencanaan dan pengembangan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan

H. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 103

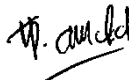
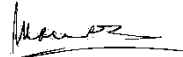
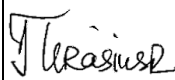
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
			TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		REVISI: 00
			HALAMAN: 26 dari 103

BAB II **STANDAR** **PENILAIAN** **PENELITIAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 103

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 103

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 103

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.3 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 103

2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif stakeholders untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas sivitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Membina kerja sama tripartite: sivitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 103

1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2 Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 103

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara sivitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

1. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada suatu institusi;
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 103

3. Edukatif yaitu merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
4. Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
6. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
7. Reviewer merupakan orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti;
8. *Reviewer* adalah dosen yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen;
9. Syarat-syarat menjadi *reviewer* adalah dosen yang memiliki kepangkatan akademik minimal lektor dan berpendidikan S3 melalui mekanisme perekrutan *reviewer*;
10. Dosen harus melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, tesis dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Sumatera Utara;
11. Penilai penelitian mahasiswa adalah dosen pembimbing dan dosen penguji yang kompeten dibidangnya;
12. Proposal Penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian;
13. Laporan Penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas;
14. Seminar hasil penelitian adalah merupakan tahapan akhir dari kegiatan penelitian selesai di tahun akhir pelaksanaan sesuai dengan rencana lama kegiatan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 103

3. RASIONAL

Merujuk pada Permendikud No. 3 tahun 2020, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas.

Kemajuan sebuah Universitas sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan salah satunya adalah menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dengan melakukan penilaian penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan Universitas maka Universitas harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas dalam hal ini Dekan/Ketua Prodi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 103

dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 103

4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR/ DOKUMEN PENILAIAN PENELITIAN

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Rektor memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan.	1. Menyiapkan panduan penelitian; 2. Melaksanakan sosialisasi panduan penelitian kepada dosen; 3. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan dengan tahapan: 1) Desk Evaluasi Proposal; 2) Seminar Pembahasan Proposal; 3) Penetapan Pemenang; 4) Kontrak Penelitian; 5) Monitoring dan Evaluasi; 6) Desiminasi dan publikasi dan hasil penelitian dalam	1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan USU/DIKTI; 2. Dosen memahami panduan penelitian termasuk kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Universitas; 3. Adanya Formulir Desk evaluation/Seminar Pembahasan Proposal/SK Penetapan Pemenang/ Kontrak Penelitian; 4. Adanya ketetapan dan ketepatan waktu untuk pengusulan proposal, desk evaluasi, seminar usulan, monev, dan pengumpulan laporan akhir termasuk desiminasi dan publikasi hasil penelitian;	1. Panduan Penelitian; 2. Berita acara sosialisasi panduan penelitian dan daftar hadir; 3. Kontrak penelitian; 4. Instrumen penilaian penelitian; 5. Rekapitulasi kesesuaian penelitian; 6. Rekapitulasi hasil penilaian penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 103

PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	bentuk seminar hasil penelitian, seminar internasional, dan jurnal sesuai dengan skema penelitian.	5. Adanya daftar pemenang Desk Evaluasi (tahap 1) dan Pemaparan proposal (tahap 2); 6. Adanya formulir monev/ form desiminasi dan publikasi hasil penelitian.	
2. Rektor memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan: a. kesesuaian dengan standar hasil; b. kesesuaian dengan standar isi; c. kesesuaian dengan standar proses penelitian.	1. Menyelenggarakan penerimaan dan penetapan reviewer internal berdasarkan standar persyaratan tertentu; 2. Melakukan monev kesesuaian mengenai syarat kelulusan, isi, dan proses penelitian sesuai dengan skema penelitian.	1. Adanya SK penetapan reviewer; 2. Adanya monev kesesuaian.	1. Rekapitulasi hasil rekrutmen reviewer; 2. SK Reviewer; 3. Dokumen rekapitulasi hasil review penelitian untuk setiap reviewer dan peneliti; 4. Surat pemberitahuan dan undangan desk evaluasi; 5. Jadwal review baik desk evaluasi, pemaparan proposal, monev dan seminar hasil.
3. Rektor memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang:	Menggunakan metode dan instrumen penilaian yang relevan dan akuntabel serta dapat mewakili ukuran	1. Adanya hasil evaluasi penelitian yang dilakukan oleh dua orang reviewer; 2. Adanya rekapitulasi nilai	Rekapitulasi hasil penilaian penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 103

PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1) relevan; 2) akuntabel; dan 3) dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.	keseluruhan peneliti dari desk evaluasi sampai desiminasi dan publikasi hasil penelitian.	
4. Rektor memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	1. Menetapkan dosen pembimbing D3, S1 dan S2 serta penguji; 2. Menetapkan promotor dan copromotor untuk S3, dan penguji termasuk penguji luar komisi yang berasal dari luar universitas; 3. Melaksanakan seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi, ujian tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka serta memastikan publikasi hasil penelitian untuk seluruh mahasiswa	1. Adanya SK Pembimbing, SK promotor, copromotor dan penguji; 2. Adanya jadwal seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 3. Adanya form seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 4. Adanya SK komite kelayakan tesis dan disertasi; 5. Adanya pernyataan bebas plagiarisme dari Perpustakaan	1. SK Pembimbing dan SK Penguji D3, S1, dan S2 dari Dekan; 2. SK Promotor dan copromotor serta SK Penguji S3 dari Rektor; 3. Rekapitulasi pelaksanaan rangkaian penelitian mahasiswa termasuk logbook dan buku bimbingan; 4. Panduan penilaian penelitian mahasiswa; 5. SK komite kelayakan tesis dan disertasi; 6. Hasil desiminasi dan publikasi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 103

PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan monev atau supervisi oleh pembimbing atau promotor; 5. Membentuk komite kelayakan tesis dan disertasi; 6. Mengecek plagiarisme untuk S1, S2, dan S3.	USU.	penelitian mahasiswa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 103

5. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018;
11. Peraturan Rektor No. 04 Tahun 2017, tentang Peraturan Akademik Program Diploma USU;
12. Peraturan Rektor No. 03 Tahun 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana USU;
13. Peraturan Rektor No. 06 Tahun 2017, tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor USU;
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian Talenta Edisi 3. Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Tahun 2019;
15. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII. Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jendral Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
			TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALPENILAIAN PENELITIAN		REVISI: 00
			HALAMAN: 41 dari 103

BAB III

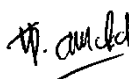
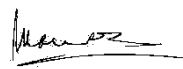
MANUAL

PENILAIAN

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 103

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 103

MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 103

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 103

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif stakeholders untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas sivitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: sivitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALPENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 103

1.3 Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3 Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 103

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepastakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah gar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina sivitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara sivitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stake holder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar PenilaianPenelitiandalam rangka meningkatkan mutu penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 103

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Untuk memenuhi Standar Penilaian Penelitian di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian di Universitas Sumatera Utara

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian sehingga isi Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Untuk meningkatkan isi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian ini berlaku:

- a. Ketika Standar Penilaian Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Penilaian Penelitian dievaluasi (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Penilaian Penelitian dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian berakhir, Standar Penilaian Penelitian ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALPENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 103

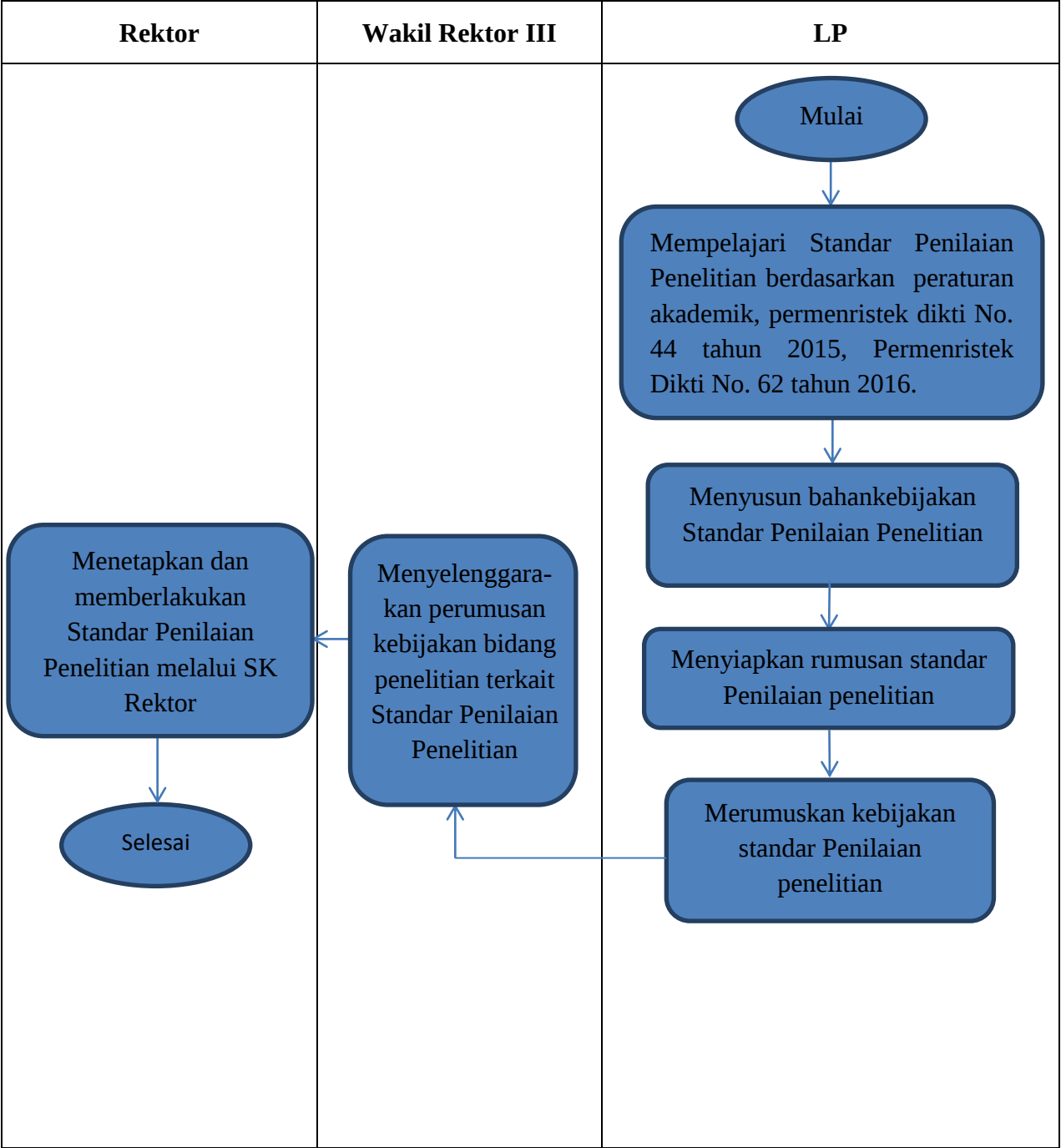
4. DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada suatu institusi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil-hasil penelitian.
3. Reviewer merupakan orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
4. *Reviewer* adalah dosen yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen.
5. Syarat-syarat menjadi *reviewer* adalah dosen yang memiliki kepangkatan akademik minimal lektor dan berpendidikan S3 melalui mekanisme perekrutan *reviewer*.
6. Dosen harus melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, tesis dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Sumatera Utara.
7. Penilai penelitian mahasiswa adalah dosen pembimbing dan dosen penguji yang kompeten dibidangnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 103

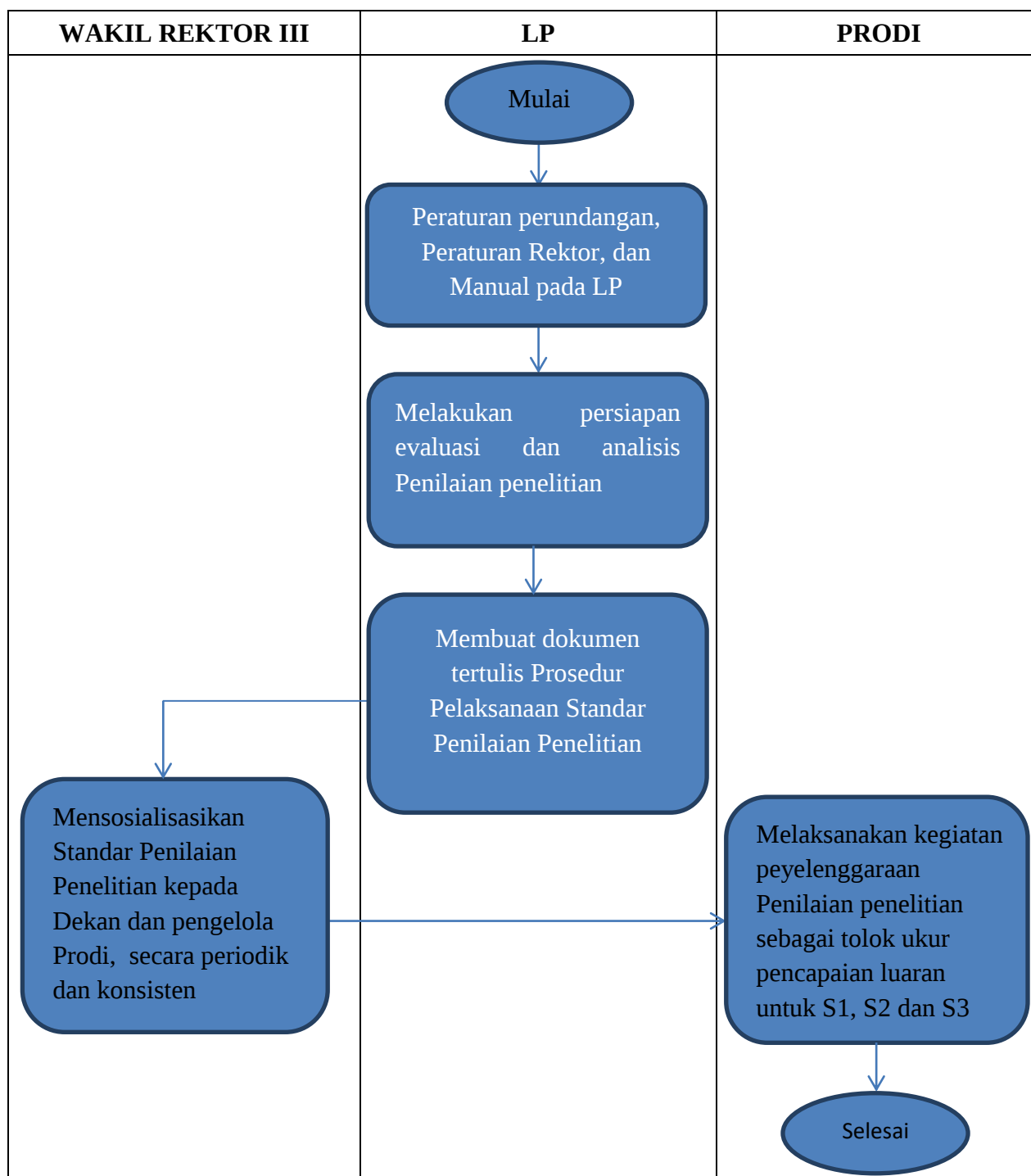
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Penilaian Penelitian



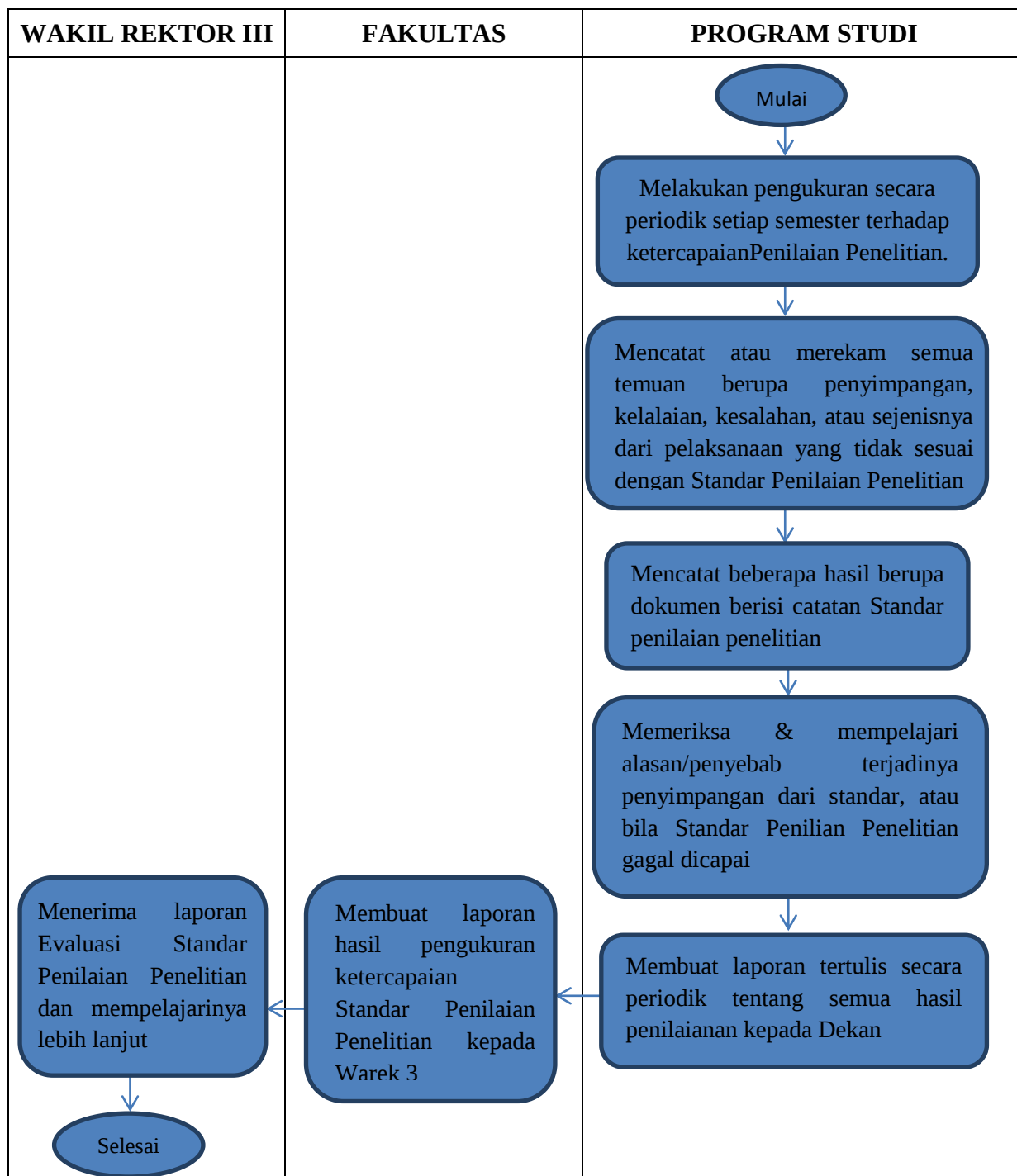
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 103

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Penilaian Penelitian



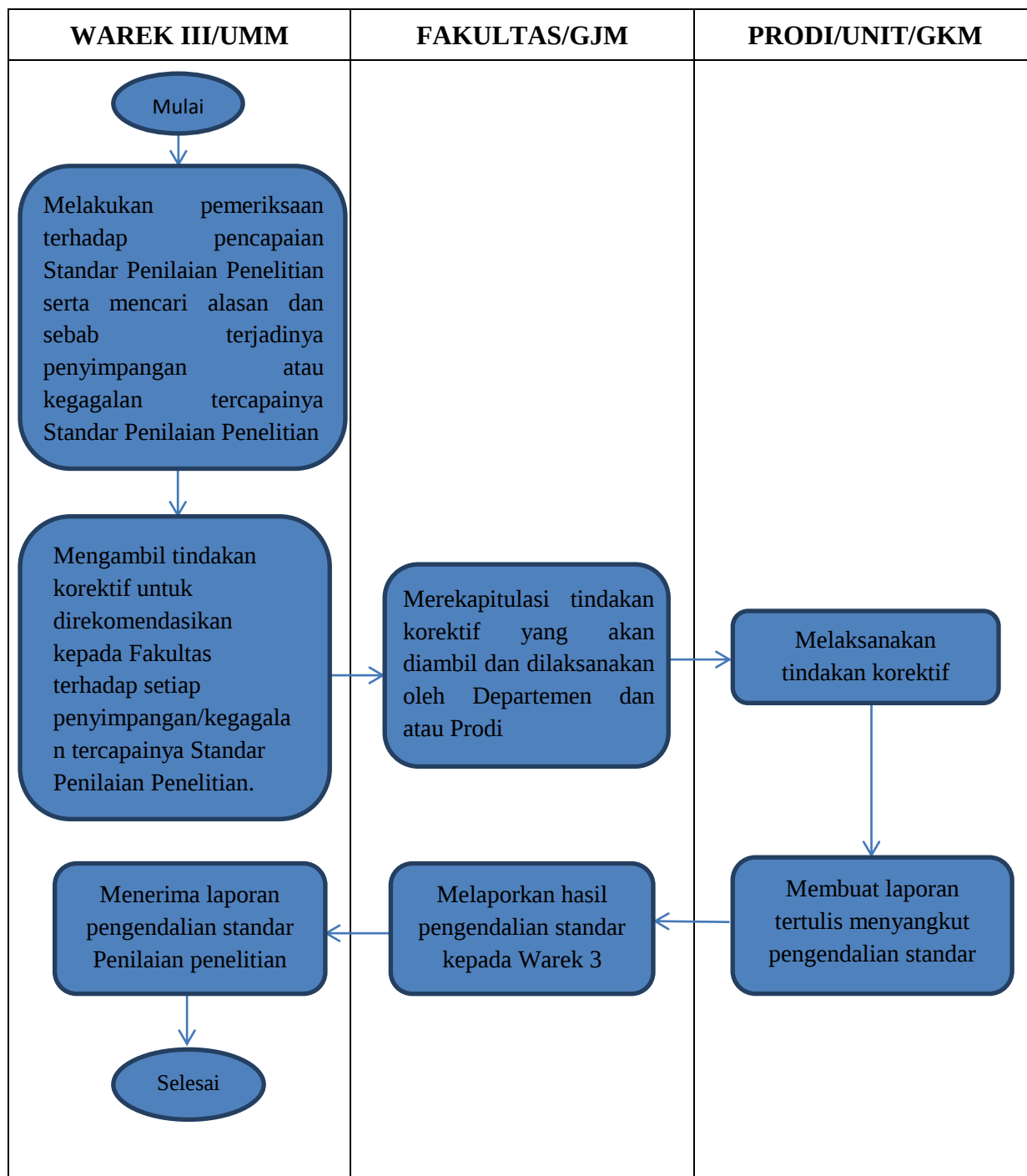
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 103

5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Penilaian Penelitian



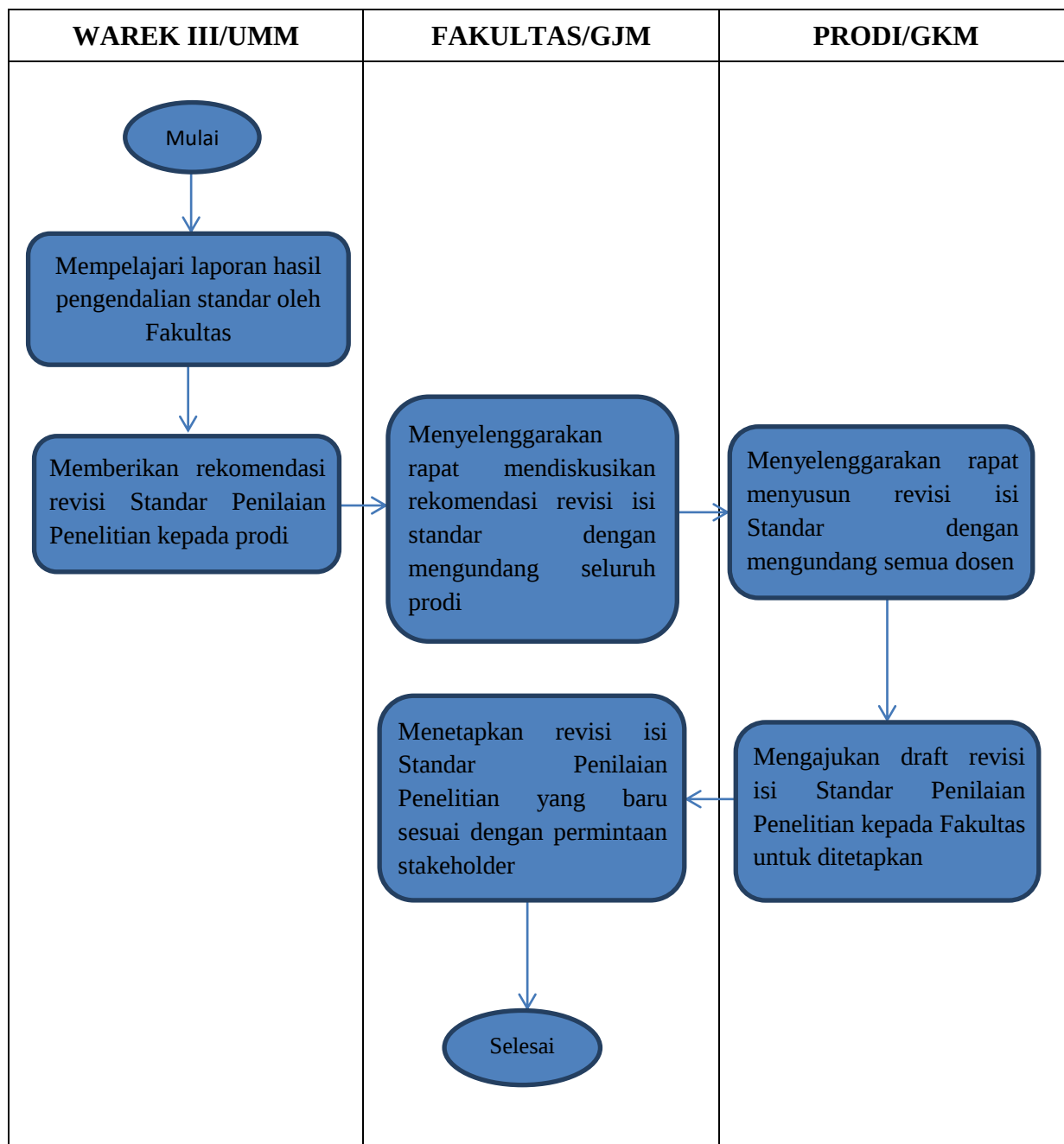
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 103

5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Penilaian Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 103

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Penilaian Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 103

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√		√
Ketua LP		√	√	√	
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Penilaian Penelitian.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
10. Dokumen Laporan Standar Penilaian Penelitian.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUALPENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 103

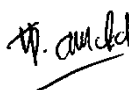
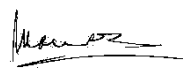
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah No:16 tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 103

BAB IV **FORMULIR** **PENILAIAN** **PENELITIAN**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 103

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 103

Lampiran 1.3 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul Penelitian	:	
	:	
Bidang Penelitian	:	
Fakultas	:	
Ketua Peneliti	:	
a. Nama Lengkap	:	
b. NIDN	:	
c. Jabatan Fungsional	:	
Anggota Peneliti	:	 orang
Lama Penelitian	:	 tahun
Diusulkan	:	Rp
Biaya Direkomendasikan	:	Rp

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian	25		
2	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan iptek-sosbud c. Pengayaan bahan ajar	25		
3	Metode penelitian: Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan daftar pustaka	15		
5	Kelayakan penelitian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10		
Jumlah		100		

Keterangan:
 Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 103

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN DASAR**

Judul Penelitian :
 Bidang Penelitian :
 Fakultas/SPS :
 Ketua Peneliti :
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 c. Jabatan Fungsional :
 Anggota Peneliti : orang Lama
 Penelitian : tahun Biaya
 Penelitian :
 a. Diusulkan : Rp
 b. Direkomendasikan : Rp

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Masalah yang diteliti a. Kontribusi pada iptek-sosbud b. Tinjauan pustaka c. Perumusan masalah	15		
2	Orientasi Penelitian: a. Makna ilmiah b. Orisinalitas dankemutakhiran	20		
3	Metode Penelitian: a. Pola pendekatan ilmiah b. Kesesuaian metode	15		
4	Luaran Penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Teori/hipotesis baru c. Metode baru dan informasi/desain baru	30		
5	Kelayakan Sumberdaya: a. Peneliti b. Peralatan c. Rencana jadwal dan rencana biaya	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 103

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN TERAPAN**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian : tahun

Biaya Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah, tujuan, dan peta jalan Penelitian	15		
2	Luaran (proses dan produk): a. produk , kebijakan, model, rekayasa sosial, dan teknologi tepat guna b. HKI c. Publikasi	30		
3	Tinjauan pustaka (Studi pustaka/ kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan)	15		
4	Metode Penelitian: Desain dan ketepatan metode penelitian	20		
5	Kelayakan Sumberdaya: a. Peneliti (rekam jejak) b. Peralatan c. Rencanajadwaldanrencana biaya	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 103

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN GURU BESAR

Judul Penelitian :
 Fakultas/SPS :
 Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 Anggota Peneliti : orang Lama
 Penelitian : tahun Biaya
 Diusulkan : Rp
 Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah, tujuan, dan peta jalan Penelitian	15		
2	Luaran (proses dan produk): a. Publikasi b. produk , kebijakan, model, rekayasa sosial, dan teknologi tepat guna c. HKI	30		
3	Tinjauan pustaka (Studi pustaka/ kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan)	15		
4	Metode penelitian (Desain dan ketepatan metode penelitian)	20		
5	Kelayakan Sumberdaya: a. Peneliti (rekam jejak) b. Peralatan c. Rencana jadwal dan biaya	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 103

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT USU**

Judul Penelitian :

Fakultas :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN/NIP :

Anggota Peneliti : orang Lama

Penelitian : tahun Biaya

Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah, tujuan, dan peta jalan Penelitian	15		
2	Luaran (proses dan produk): a. produk , kebijakan, model, rekayasa sosial, dan teknologi tepat guna b. HKI c. publikasi	35		
3	Tinjauan pustaka (Studi pustaka/ kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan)	15		
4	Metode penelitian (Desain dan ketepatan metode penelitian)	20		
5	Kelayakan Sumberdaya: a. Peneliti (rekam jejak) b. Peralatan c. Rencana jadwal dan biaya	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 103

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian : tahun

Biaya Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi)	25		
2	Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode,	25		
	kepuustakaan, luaran/dampak)			
3	Kerja sama (strategis, internasionalisasi)	25		
4	Kelayakan (persyaratan administrasi, rekam jejak	25		
	peneliti Indonesia dan mitra kerja sama, anggaran)			
	Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 103

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian : tahun

Biaya Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian keahlian pengusul dengan program	15		
2	Pentingnya kerja sama penelitian	20		
3	Rekam jejak TPM: a. Kesesuaian keahlian, b. Prestasi penelitian dan Publikasi, HKI, kerja sama.	25		
4	Mutu penelitian (tujuan, metode, luaran)	20		
5	Kelayakan penelitian: a. Keberlanjutan penelitian di TPP, b. Biaya, Perencanaan/alokasi waktu kerja sama.	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 103

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN PENUGASAN BIDANG UNGGULAN**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian : tahun

Biaya Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Rekam jejak pengusul: a. Publikasi (Jurnal ilmiah terindeks, Jurnal ilmiah terakreditasi, buku, Proseding terindeks b. Kepemilikan HKI (terdaftar/terbit)	20		
2	Relevansi usulan terhadap renstra USU: a. Kualitas dan relevansi tujuan permasalahan b. Keterkaitan hasil Penelitian yang terdapat sebelumnya	30		
3	Kebaruan riset atau Prospek Komersialisasi	25		
4	Potensi tercapainya luaran: a. Publikasi di jurnal bereputasi b. Produk teknologi siap komersialisasi	30		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 103

**EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL
PENELITIAN PERCEPATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

Judul Penelitian :
 Bidang Penelitian :
 Fakultas/SPS :
 Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 c. Jabatan Fungsional :
 Anggota Peneliti : orang
 Lama Penelitian : tahun
 Biaya Diusulkan : Rp
 Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Rekam jejak pengusul: c. Rekam jejak ketua d. Rekam jejak anggota	30		
2	Usulan penelitian: a. Ketajaman analisis situasi b. Kesesuaian kompetensi tim pengusul c. Rumusan masalah prioritas	20		
3	Luaran IPTEKS yang ditawarkan: a. Jurnal internasional bereputasi b. Jurnal nasional terakreditasi c. HKI	20		
4	Metode pelaksanaan penelitian: a. Metode b. Solusi dan rencana kegiatan	15		
5	Kewajaran target capaian: a. Kewajaran RAB b. Kesesuaian target dengan jadwal	15		
Jumlah		100		

Keterangan:
 Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 68 dari 103

Lampiran 1.4 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian

EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang Lama

Penelitian : tahun

Biaya Penelitian :

a. Diusulkan : Rp

b. Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2	Masalah yang diteliti: a. Kontribusi pada iptek-sosbud b. Tinjauan pustaka c. Perumusan masalah	20		
3	Metode Penelitian: a. Makna ilmiah b. Orisinalitas c. Kemutakhiran d. Pola pendekatan dan kesesuaian metode	30		
4	Potensi Tercapainya Luaran Penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Teori/hipotesis baru c. Metode baru d. Informasi/desain baru	30		
5	Kelayakan Sumber Daya: a. Rekam jejak tim peneliti b. Sarana dan prasarana c. Rencana jadwal penelitian d. Rencana biaya	10		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 69 dari 103

**EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN DASAR**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang Lama

Penelitian : tahun Biaya

Penelitian :

a. Diusulkan : Rp

b. Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2	Masalah yang diteliti: a. Kontribusi pada iptek-sosbud b. Tinjauan pustaka c. Perumusan masalah	20		
3	Metode Penelitian: a. Makna ilmiah b. Orisinalitas c. Kemutakhiran d. Pola pendekatan dan kesesuaian metode	20		
4	Potensi Tercapainya Luaran Penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Teori/hipotesis baru c. Metode baru d. Informasi/desain baru	30		
5	Kelayakan Sumberdaya: a. Peneliti (rekam jejak) b. Peralatan c. Rencanakan rencana biaya	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 103

**EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN TERAPAN**

Judul Penelitian :
 Bidang Penelitian :
 Fakultas/SPS :
 Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 c. Jabatan Fungsional :
 Anggota Peneliti : orang
 Lama Penelitian : tahun
 Biaya Diusulkan : Rp
 Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian c. Kontribusi pada pembangunan dan pengembangan iptek-sosbud	20		
3	Mutu penelitian: a. Relevansi dan kemutakhiran pustaka b. Peta jalan penelitian c. Desain dan ketepatan metode d. Inovasi baru	25		
4	Potensi tercapainya luaran penelitian: a. Produk iptek-sosbud (metode, TTG, blue print, purwarupa, kebijakan, model, rekayasa sosial) b. Publikasi ilmiah, HKI, dll	30		
5	Kelayakan sumberdaya: a. Tim peneliti (rekam jejak) b. Rencana jadwal dan biaya c. Sarana dan prasarana	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 71 dari 103

**EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN GURU BESAR**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang Lama

Penelitian : tahun Biaya

Penelitian :

a. Diusulkan : Rp

b. Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2	Masalah yang diteliti: a. Kontribusi pada iptek-sosbud b. Tinjauan pustaka c. Perumusan masalah	20		
3	Metode Penelitian: a. Makna ilmiah b. Orisinalitas c. Kemutakhiran d. Pola pendekatan dan kesesuaian metode	25		
4	Potensi Tercapainya Luaran Penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Teori/hipotesis baru c. Metode baru d. Informasi/desain baru	30		
5	Kelayakan Sumberdaya: a. Tim Peneliti (rekam jejak), b. Peralatan, c. Rencana jadwal dan rencana biaya.	15		
	Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 72 dari 103

**EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT USU**

Judul Penelitian :
 Fakultas/RS :
 Program Studi :
 Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN/NIP :
 Anggota Peneliti : orang
 Biaya Diusulkan : Rp
 Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian c. Kontribusi pada pembangunan dan pengembangan iptek-sosbud	20		
3	Mutu penelitian: a. Relevansi dan kemutakhiran pustaka b. Peta jalan penelitian c. Desain dan ketepatan metode d. Inovasi baru	25		
4	Potensi tercapainya luaran penelitian: a. Produk iptek-sosbud (metode, TTG, <i>blue print</i> , purwarupa, kebijakan, model, rekayasa sosial) b. Publikasi ilmiah, HKI, dll.	30		
5	Kelayakan sumberdaya: a. Tim peneliti (rekam jejak) b. Rencana jadwal dan biaya c. Sarana dan prasarana	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 73 dari 103

**EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian : tahun

Biaya Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan substansif penelitian	10		
2	Mutu penelitian (orisinalitas, ketepatan metode, kepustakaan, luaran publikasi/dampak)	20		
3	Urgensi dan mekanisme kerja sama penelitian, strategis, internasionalisasi, segi kesetaraan/timbal balik	25		
4	Peluang keberlanjutan program kerja sama penelitian	20		
5	Komitmen dan kelayakan (rekam jejak peneliti Indonesia dan mitra kerja sama, perluasan jejaring, anggaran, persyaratan administrasi)	25		
Jumlah		100		

Keterangan:
 Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 74 dari 103

**EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI**

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian : tahun

Biaya Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2	Pentingnya kerja sama penelitian: a. Peningkatan kompetensi TPP b. Perbaikan sarana dan prasarana penelitian TPP	25		
3	Mutu penelitian: e. Relevansi dan kemutakhiran program f. Ketetapan desain dan metode penelitian	25		
4	Potensi tercapainya luaran penelitian: a. Publikasi b. Peningkatan ketajaman penelitian c. Peningkatan kemampuan peneliti TPP	25		
5	Kelayakan penelitian: a. Keberlanjutan penelitian di TPP b. Rencana Biaya c. Perencanaan/alokasi waktu kerja sama	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 75 dari 103

EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN PENUGASAN BIDANG UNGGULAN

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian : tahun

Biaya Diusulkan : Rp

Biaya Direkomendasikan : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	10		
2	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan penelitian c. Kontribusi pada pencapaian renstra USU	20		
3	Mutu penelitian: a. Relevansi dan kemutakhiran pustaka b. Peta jalan penelitian c. Desain dan ketepatan metode d. Inovasi baru	25		
4	Potensi tercapainya luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Produk teknologi siap komersialisasi	30		
5	Kelayakan sumberdaya: a. Tim peneliti (rekam jejak) b. Rencana jadwal dan biaya c. Sarana danprasarana	15		
Jumlah		100		

Keterangan:
 Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 76 dari 103

**EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN PERCEPATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

Judul Penelitian

:

Bidang Penelitian

:

Fakultas/SPS

:

Ketua Peneliti

:

a. Nama Lengkap

:

b. NIDN

:

c. Jabatan Fungsional

:

Anggota Peneliti

:

.....

orang

Lama Penelitian

:

.....

tahun

Biaya Diusulkan

:

Rp

Biaya Direkomendasikan

:

Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi	15		
2	Kesiapan dan kesediaan sarana di Universitas: a. Kesiapan ketua peneliti b. Kesiapan anggota peneliti	20		
3	Kesesuaian metode: a. Kesesuaian dengan rencana kegiatan b. Relevansi metode dengan capaian	20		
4	Komitmen antara ketua dan anggota peneliti (koordinasi dan pembagian tugas)	25		
5	Kesiapan pencapaian target luaran	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 77 dari 103

Lampiran 1.5 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian

MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

NIDN :

Fakultas :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Biaya penelitian : Rp

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Pelaksanaan penelitian	< 25%	25 – 50%	51 – 75%	>75%	30		
2	Publikasi ilmiah / jurnal	tidak ada	draf	submitted	accepted	20		
					published			
3	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal/nasional	tidak ada	draf	terdaftar	sudah dilaksanakan	25		
4	Bahan ajar	tidak ada	draf	diproses penerbit (editing)	sudah terbit	15		
5	TTG, produk/model/purwarupa / desain/ karya seni/ rekayasa sosial	tidak ada	draf	produk	penerapan	10		
Jumlah						100		

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 78 dari 103

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 79 dari 103

MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN DASAR

Judul Penelitian :

Nama Ketua Peneliti :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Biaya yang diusulkan : Rp

Biaya yang disetujui : Rp

No	Komponen Penilaian		Keterangan					Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Pelaksanaan penelitian		< 25%	25 – 50%		51 – 75%	>75%	20		
2	Publikasi Ilmiah		Tidak ada	Draf	Submitted	Accepted	Published	30		
		Internasional								
		Nasional Terakreditasi								
3	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah		Tidak ada	Draf	Terdaftar	Sudah Dilaksanakan		20		
		Internasional								
		Nasional								
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		Tidak ada	Draf	Terdaftar	Granted		10		
5	Produk/Model/Purwarupa/Desain/ Karya seni/ Rekayasa Sosial		Tidak ada	Draf	Produk	Penerapan		10		
6	Buku Ajar		Tidak ada	Draf	Diproses Penerbit	Sudah Terbit		10		
Jumlah								100		

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 80 dari 103

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 81 dari 103

MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN TERAPAN

Judul Penelitian :
Peneliti Utama :
NIDN :
Fakultas/SPS :
Tahun Pelaksanaan Penelitian :
Biaya yang diusulkan : Rp
Biaya yang disetujui : Rp

No	Komponen Penilaian			Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1	Pelaksanaan penelitian			< 25%	25 – 50%	51 – 75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidak ada	draf	submitte	accepted	Published	20		
		Internasional								
		Nasional Terakreditasi								
3	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah		tidak ada	draf	terdaftar	sudah dilaksanakan	10			
		Internasional								
		Nasional								
		Lokal								
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar	granted	15			
	Teknologi tepat guna		tidak ada	draf	produk	penerapan				
5	Produk/model/purwarupa/desain/ karya seni/rekayasa sosial		tidak ada	draf	produk	penerapan	25			
6	Buku ajar		tidak ada	draf	proses editing	sudah terbit	10			
Jumlah								100		

Komentar Penilai:
.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 82 dari 103

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 84 dari 103

Komentar Penilai:

.....

.....

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat money dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 85 dari 103

MONITORING DAN EVALUASI

PENELITIAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS

Judul Penelitian :
Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap
b. NIDN
Fakultas :
Tahun Pelaksanaan :
Biaya yang diusulkan : Rp
Biaya yang disetujui : Rp

No	Komponen Penilaian		Keterangan					Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Pelaksanaan penelitian		< 25%	25 – 50%		51 – 75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidak ada	draf	submitted	accepted	published	25		
		Internasional								
		Nasional terakreditasi								
3	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah		tidak ada	draf	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		Internasional								
		Nasional								
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar	granted		35		
	Produk/model/purwarupa/desain / karya seni/ rekayasa sosial		tidak ada	draf	produk	penerapan				
5	Buku Ajar		tidak ada	draf	diproses penerbit (editing)	sudah terbit		10		
Jumlah								100		

omentar Penilai:

.....

.....

.....

.....

.....

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 86 dari 103

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat money dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 87 dari 103

**MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI**

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Biaya yang diusulkan : Rp

Biaya yang disetujui : Rp

No	Komponen Penilaian		Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1	Pelaksanaan penelitian		< 25%	25 – 50%	51 – 75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidak ada	draf	submitte	accepted	20		
		Internasional				Published			
		Nasional Terakreditasi							
3	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah		tidak ada	draf	terdaftar	sudah dilaksanakan	10		
		Internasional							
		Nasional							
		Lokal							
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar	granted	15		
	Teknologi tepat guna		tidak ada	draf	produk	penerapan			
5	Produk/model/purwarupa/desain/ karya seni/rekayasa sosial		tidak ada	draf	produk	penerapan	25		
6	Buku ajar		tidak ada	draf	proses editing	sudah terbit	10		
Jumlah							100		

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 88 dari 103

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat money dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 89 dari 103

MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI

Judul Penelitian :
.....
Peneliti Utama :
NIDN :
Fakultas/SPS :
Tahun Pelaksanaan Penelitian :
Biaya yang diusulkan : Rp
Biaya yang disetujui : Rp

No	Komponen Penilaian			Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1	Pelaksanaan penelitian			< 25%	25 – 50%		51 – 75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidak ada	draf	submitte	accepted	Published	20			
		Internasional									
		Nasional Terakreditasi									
3	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah		tidak ada	draf	terdaftar		sudah dilaksanakan	10			
		Internasional									
		Nasional									
		Lokal									
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar		granted	15			
	Teknologi tepat guna		tidak ada	draf	produk		penerapan				
5	Produk/model/purwarupa/desain/ karya seni/rekayasa sosial		tidak ada	draf	produk		penerapan	25			
6	Buku ajar		tidak ada	draf	proses editing		sudah terbit	10			
Jumlah									100		

Komentar Penilai:
.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 90 dari 103

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat money dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 91 dari 103

**MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN PENUGASAN BIDANG UNGGULAN**

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Biaya yang diusulkan : Rp

Biaya yang disetujui : Rp

No	Komponen Penilaian			Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1	Pelaksanaan penelitian			< 25%	25 – 50%	51 – 75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidak ada	draf	submitte	accepted	Published	20		
		Internasional								
		Nasional Terakreditasi								
3	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah		tidak ada	draf	terdaftar		sudah dilaksanakan	10		
		Internasional								
		Nasional								
		Lokal								
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar		granted	15		
	Teknologi tepat guna		tidak ada	draf	produk		penerapan			
5	Produk/model/purwarupa/desain/ karya seni/rekayasa sosial		tidak ada	draf	produk		penerapan	25		
6	Buku ajar		tidak ada	draf	proses editing		sudah terbit	10		
Jumlah								100		

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 92 dari 103

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 94 dari 103

Komentar Penilai:

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 95 dari 103

Lampiran 1.6 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN DOSEN MUDA**

Judul Penelitian
:

Ketua Peneliti
:

NIDN
:

Fakultas
:

Jangka Waktu Penelitian
: tahun.

Biaya Penelitian
: Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian	20		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	25		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
 Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 96 dari 103

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN DASAR**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Jangka Waktu Penelitian : tahun

Biaya : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian dasar (<i>scientific oriented</i>)	30		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: a. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi b. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan c. Kontribusi pada iptek	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 97 dari 103

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN TERAPAN**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Jangka Waktu Penelitian : tahun

Biaya Disetujui : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian (<i>product oriented</i>)	30		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: a. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi b. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan /atau industri c. Penetapan kebijakan publik	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 98 dari 103

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN GURU BESAR**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

a. NIDN :

b. Fakultas/SPS :

Biaya Penelitian : Rp

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian	25		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	25		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: a. peningkatan kapasitas perguruan tinggi b. jumlah dosen muda yang terlibat c. jumlah mahasiswa yang diluluskan	30		
4	Luaran penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh pengguna/masyarakat	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

*Mengacu pada borang evaluasi capaian luaran kegiatan penelitian guru besar

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 99 dari 103

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT USU**

Judul Penelitian :
Ketua Peneliti :
a. NIDN/NIP :
b. Fakultas/RS :
Biaya Penelitian : Rp

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian	25		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	25		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: a. peningkatan kapasitas rumah sakit b. peningkatan mutu pelayanan rumah sakit c. peningkatan mutu pendidikan	30		
4	Luaran penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh rumah sakit pendidikan	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

*Mengacu pada borang evaluasi capaian luaran kegiatan penelitian pengembangan rumah sakit pendidikan Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 100 dari 103

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Jangka Waktu Penelitian : tahun

Biaya Disetujui : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian (<i>product oriented</i>)	30		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: d. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi e. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan /atau industri f. Penetapan kebijakan publik	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 101 dari 103

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Jangka Waktu Penelitian : tahun

Biaya Disetujui : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian (<i>product oriented</i>)	30		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: g. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi h. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan /atau industri i. Penetapan kebijakan publik	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 102 dari 103

PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN PENUGASAN BIDANG UNGGULAN

Judul Penelitian

:

.....

Ketua Peneliti

:

.....

NIDN

:

.....

Fakultas/SPS

:

.....

Jangka Waktu Penelitian

:

..... tahun

Biaya Disetujui

:

Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian (<i>product oriented</i>)	30		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: j. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi k. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan /atau industri l. Penetapan kebijakan publik	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun

Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-7/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENILAIAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 103 dari 103

**PENILAIAN SEMINAR HASIL
PENELITIAN PERCEPATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Jangka Waktu Penelitian : tahun

Biaya Disetujui : Rp

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian (<i>product oriented</i>)	30		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: m. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi n. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan /atau industri o. Penetapan kebijakan publik	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

